

KODE ETIK REKANAN (VENDOR CODE OF CONDUCT)

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Kode Etik ini dinyatakan berlaku bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan layanan atau memasok barang dan/atau jasa untuk PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("**Perseroan**") atau entitas-entitas anak Perseroan ("**Entitas Anak Perseroan**"), termasuk namun tidak terbatas penyedia barang dan/atau jasa bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, yaitu setiap pemasok, distributor, konsultan, atau vendor dalam arti luas yang tidak hanya dimaknai secara harfiah sebagai penjual, namun memiliki pengertian spesifik sebagai pihak ketiga dalam *supply chain* industri Perseroan, termasuk pemasok/*supplier* dari produk atau jasa, kontraktor, transporter, atau mitra kerja Perseroan (selanjutnya disebut "**Vendor**")

Pada dasarnya setiap Vendor berkewajiban untuk memberikan produk dan/atau layanan jasa sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dengan Perseroan. Vendor berhak atas pembayaran produk atau jasa yang dipasok Perseroan atau Entitas Anak Perseroan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang ditandatangani bersama. Perseroan mengharapkan Rekanan Perseroan untuk mematuhi standar yang sama sehingga Rekanan Perseroan akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang disuarakan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dari ILO (Organisasi Buruh Internasional). Ini mencakup larangan tentang pekerja anak, tenaga kerja paksa, dan perilaku diskriminatif serta pengakuan terhadap hak-hak untuk bebas berserikat dan berunding bersama sebagaimana diatur dalam Kode Etik Rekanan Perseroan ini dengan prinsip-prinsip utama sebagai berikut:

- a) **Profesional;**
- b) **Integritas;**
- c) **Tim yang Unggul;**
- d) **Pelayanan Prima;**
- e) **Kepedulian Sosial;**
- f) **Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.**

Dalam urusan bisnis, Perseroan mengharapkan mitra Perseroan mematuhi prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan yang diterapkan Perseroan. Perseroan melarang adanya pekerja di bawah umur, diskriminasi, pemaksaan, perdagangan terhadap pekerja, serta berkomitmen terhadap kondisi kerja yang aman dan sehat serta martabat individu para pekerja. Juga hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama serta prosedur informasi dan konsultasi yang efektif. Perseroan menempatkan pentingnya penyediaan pemulihan yang efektif di mana saja terjadi dampak hak asasi manusia melalui mekanisme pengaduan yang disediakan oleh Perseroan.

Perseroan terus membangun kesadaran serta pengetahuan karyawan dan pekerja Perseroan tentang hak asasi manusia termasuk hak tenaga kerja, serta mendorong mereka untuk menyampaikan suaranya mengenai keprihatinan yang mereka miliki melalui saluran pengaduan Perseroan bebas pulsa. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan Perseroan.

Perseroan secara berkala berhak melakukan evaluasi terhadap Vendor guna memastikan setiap pihak yang menjalin kerjasama dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan telah memperoleh sertifikasi untuk melaksanakan pekerjaan dan telah memperoleh

*This Code of Conduct applies to each individual or legal entity providing services or supplying goods and/or services to PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (the "**Company**") or any of its subsidiary entities (a "**Subsidiary Entity**"), including, but not limited to, suppliers of goods and/or services to the Company and/or its Subsidiary Entities, i.e., any supplier, distributor, consultant, or vendor in a wide sense which should not be understood literally only as a seller, but instead has a specific definition as a third party within the Company's industrial supply chain, including suppliers of goods or services, contractors, transporters, or business partners of the Company (hereinafter referred to as a "**Vendor**").*

A Vendor is basically obligated to provide goods and/or services according to such criteria as agreed upon with the Company. A Vendor is entitled to payments for the products or services it has supplied to the Company or any of its Subsidiary Entities in accordance with the agreement or contract they have executed. The Company expects its Vendors to comply with the same standards so that they will act in accordance with the principles voiced in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. This includes prohibitions on child labor, forced labor, and discriminative treatment as well as recognition of the rights to freedom of association and collective bargaining as set out in this Code with the following core principles:

- a) **Professionalism;**
- b) **Integrity;**
- c) **Excellent Team;**
- d) **Service Excellence;**
- e) **Social Care;**
- f) **Respect for Human Rights.**

In its business dealings, the Company expects its partners to comply with business principles which are in line with those implemented by the Company. The Company prohibits any forms of child labor, discrimination, force and labor trafficking, and is committed to a working condition that is safe and healthy and respects each individual at workplace. It also respects the rights to freedom of association and collective bargaining and effective information procedures and consultation. The Company places importance on the provision of effective recovery wherever there are human rights impacts through a grievance mechanism provided by the Company.

The Company continually builds awareness and knowledge of its employees and workers regarding human rights, including worker's rights, and encourages them to voice the concerns they have through the Company's toll-free grievance line. The Company is committed to continually improve its management capacity.

The Company is entitled to regularly evaluate a Vendor to ensure that any party establishing cooperation with the Company and/or any of the Subsidiary Entities has obtained certification to perform works and obtained the necessary licenses pursuant to the provisions of

perijinan sebagaimana diperlukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika Vendor gagal mematuhi kewajiban hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau lalai melaksanakan Kode Etik ini, Perseroan mewajibkan Vendor untuk melakukan tindakan perbaikan atau melakukan tindakan secara legal serta etis dengan memperhatikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan meyakini bahwa kegiatan bisnis Perseroan hanya dapat berkembang dalam masyarakat yang melindungi dan menghormati hak asasi manusia, bersikap profesional, menjunjung tinggi integritas dan melakukan pelayanan prima, oleh karena itu Perseroan memandang perlu untuk menetapkan Kode Etik Rekanan Perseroan ini sebagai dasar dalam setiap penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan sehari-hari dalam operasional Perseroan. Setiap keputusan dan tindakan Insan Perseroan dalam posisi mewakili Perseroan dituntut untuk mencapai standar tertinggi dalam integritas, termasuk seandainya standar tersebut tidak tercakup dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Perseroan dapat memperbaiki, tidak terbatas pada menambah atau mengurangi ketentuan Kode Etik Rekanan ini, dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Vendor. Setiap pihak yang bekerjasama atau menjalin hubungan bisnis dengan Perseroan atau Entitas Anak Perseroan dianggap telah memahami dan bersedia untuk terikat dan tunduk kepada ketentuan yang telah diperbaiki tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur atau ketidakmampuan perusahaan Vendor, Perseroan memberikan kesempatan bagi Vendor untuk mengundurkan diri dari keikutsertaannya sebagai rekanan penyedia barang dan/atau jasa bagi Perseroan atau Entitas Anak Perseroan. Calon Vendor dengan ini menyatakan bersedia menerima dan mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan termasuk menjalankan Kode Etik Rekanan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Mengingat kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu para pemegang saham, manajemen, setiap Rekanan Perseroan/Entitas Anak Perseroan, Pemerintah, Karyawan Perseroan dan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagi peningkatan nilai dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, maka pengelolaan Perseroan selain harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus ditopang oleh perilaku setiap individu dalam Perseroan yang memiliki kesadaran tinggi untuk menjalankan etika yang baik seperti jujur, adil dan terpercaya sehingga dapat diperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan pada akhirnya dapat memperkuat reputasi Perseroan.

Kode Etik Rekanan Perseroan ini diberikan sebagai panduan setiap pihak yang berelasi dengan Perseroan dan dapat diperbarui atau diubah atau disesuaikan dengan kebijakan Perseroan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- a) Kegiatan usaha dilakukan dengan integritas. Tidak ada pembayaran, pelayanan, hadiah, hiburan atau keuntungan lainnya yang ditawarkan atau diberikan kepada setiap karyawan Perseroan atau setiap Entitas Anak dalam group

applicable laws. In the event that a Vendor fails to comply with the obligations it has under the laws in force in the Republic of Indonesia or to perform this Code of Conduct, the Company requires the Vendor to take corrective measures or to take legal and ethical measures, subject to the applicable policies and laws and regulations.

The Company believes that the business it operates can grow only in a community that protects and respects human rights, behaves professionally, strictly observes integrity and has service excellence. Thus, the Company deems it necessary to set this Vendor Code of Conduct to serve as a basis for any preparation of day-to-day policies and decision making in the operation of the Company. The decisions made and the actions taken by the individuals for the Company are required to meet the highest level of integrity, including in the event of that the standards are not covered by the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia.

The Company may modify, without limitation to, adding or reducing, the provisions of this Code by or without prior notice to a Vendor. Each party working with or having business relationship with the Company or any of its Subsidiary Entities is deemed to have understood, and undertaken to be bound by and subject to, the modified provisions. In the event of inconsistency with the procedures or failure of a Vendor, the Company affords it an opportunity to withdraw from its participation as a vendor supplying goods and/or services for the Company or a Subsidiary Entity. A prospective Vendor hereby undertakes to accept and comply with any rules and regulations applicable to the Company, including implementing this Code.

CHAPTER I INTRODUCTION

Given that the trust put by the stakeholders, i.e., the shareholders, the management, each Vendor of the Company / its Subsidiary Entities, the Government, the Employees and the communities, is a factor that is highly determining the increase of values and continuity of the Company's business operation, the management of the Company should be not only in compliance with the applicable laws and regulations, but also supported by fair and trusted behaviors of each individual in order to gain trust from the stakeholders and eventually strengthen the Company's reputation.

This Vendor Code of Conduct is provided to guide each party having relationship with the Company and may be renewed or modified or adjusted to the Company's policies, subject always to the applicable laws and regulations and the following general principles:

- a) *Business activities are done with integrity. No payment, service, gift, entertainment or other advantages may be offered or provided to any employee of the Company or any of the Subsidiary Entities within Heidelberg Cement group or any third*

HeidelbergCement atau pihak ketiga yang bertujuan untuk mempengaruhi cara yang akan diambil oleh karyawan HeidelbergCement atau pihak ketiga sehubungan dengan tugas Rekanan Demikian pula, HeidelbergCement tidak akan menawarkan atau memberikan pembayaran, pelayanan, hadiah, hiburan atau keuntungan lainnya kepada distributor sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

- b) Menghormati hak-hak asasi manusia, kekerasan dan diskriminasi terhadap Karyawan Perseroan maupun Rekanan Perseroan dalam segala bentuk tidak diperbolehkan. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada jenis kelamin, asal kebudayaan, ras, warna kulit, agama, orientasi seksual, kecacatan atau usia.
- c) Para Pihak berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di semua negara di mana Para Pihak beroperasi. Semua karyawan diharapkan untuk menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku pada saat setiap Rekanan Perseroan bertransaksi dengan Perseroan termasuk Distributor, *Supplier*, Kontraktor, *Transporter*, Mitra Usaha dan/atau pesaing maupun pihak ketiga lainnya, Karyawan masing-masing pihak baik Perseroan maupun Rekanan Perseroan tidak diperkenankan membuat komitmen apapun atau mengadakan perjanjian apapun yang dilarang atas dasar anti persaingan, diskriminasi, atau ilegal. Selain kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan peraturan, semua karyawan diharapkan untuk melaksanakan tugas atau lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian atau Kontrak antara Perseroan dan Rekanan Perseroan dengan penuh integritas dan profesionalisme pada saat bertransaksi dengan Perseroan.

Perseroan memahami bahwa standar integritas dan transparansi yang tinggi hanya dapat dicapai dengan menetapkan aturan bersama di antara Karyawan, management, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tetapi juga di antara pihak ketiga yang berinteraksi dengan perusahaan selama menjalankan usahanya. Dengan demikian komitmen dan kepatuhan dari aturan bersama oleh Rekanan Perseroan sangat penting untuk mengamankan tujuan Perseroan dan implementasi perilaku yang beretika, transparan serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Kode Etik Rekanan Perseroan ini wajib dilaksanakan oleh Perseroan dan Rekanan Perseroan atau perwakilan resminya masing-masing, tanpa terkecuali, dalam seluruh kegiatan dan/atau transaksi yang melibatkan Perseroan. Dalam menjalin hubungan dengan Rekanan Perseroan atau mitra usaha/bisnis tersebut, Perseroan wajib bertindak secara profesional, setara dan saling menguntungkan untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Setiap pihak (baik Perseroan maupun Rekanan Perseroan) dilarang menggunakan hubungan dengan mitra usaha/bisnis untuk kepentingan pribadi. Prinsip pokok yang harus diperhatikan semua pihak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Dilakukan melalui penilaian secara obyektif dan setara, tanpa diskriminasi;
- b) Jika terdapat calon Rekanan Perseroan atau mitra bisnis yang memiliki hubungan keluarga dengan karyawan Perseroan, maka karyawan Perseroan tersebut wajib untuk memberitahu informasi tersebut kepada atasan terkait di dalam Perseroan;
- c) Setiap pihak yang berelasi dilarang mengungkapkan informasi apapun yang dapat mengakibatkan Persaingan

party with the purpose to influence the manner to be taken by an employee of Heidelberg Cement or third party in relation to the Vendor's duties. Similarly, Heidelberg Cement will no offer or provide any payment, service, gift, entertainment or other advantages to any distributor in relation to the duties it performs.

- b) Respect the human rights. Any violence and discrimination of any kinds whatsoever to an Employee of the Company or of any of its Vendors are not allowed. This includes, but is not limited to, sex, culture origin, race, skin color, religion, sexual orientation, physical defect or age.*
- c) The Parties are committed to carry out their business in accordance with the applicable laws and regulations in all countries in which they operate. All employees are expected to respect and abide by the laws and regulations in force whenever a Vendor of the Company transacts with the Company, including Distributors, Suppliers, Contractors, Transporters, Business Partners and/or competitors and other third parties. Employees of a party, either the Company or its Vendor, are not allowed to make any commitment or enter into any agreement prohibited on account of anti competition, discrimination, or illegality. In addition to the Company's compliance with laws and regulations, all employees are expected to perform their duties or scope of work agreed upon in an Agreement or Contract between the Company and a Vendor with full integrity and professionalism when transacting with the Company.*

The Company understands that high standards of integrity and transparency may be achieved only by setting out collective rules among the Employees, the management, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, as well as among the third parties interacting with the Company while they conduct their businesses. Thus, the commitment and compliance of the collective rules by the Company's Vendors are crucial to secure the Company's objectives and to implement ethical and transparent behaviors in compliance with all provisions of the applicable laws.

This Code must be implemented by the Company and its Vendors or their respective authorized representatives, without exception, in all their activities and/or transactions involving the Company. In establishing relationship with such Vendor or business partner, the Company shall act professionally, equally and in a manner that is mutually beneficial in order to create values to shareholders. Each party (either the Company or any of its Vendors) may not make use of its relationship with a business partner for personal purposes. The basic principles that must be taken into account by all parties, are among others, as follows:

- a) Done through objective and equal assessments, without discrimination;*
- b) In the event that a potential Vendor or business partner of the Company has a familial relationship with an employee in the Company, the employee must give notice of that information to the relevant supervisor in the Company;*
- c) Any related party may not disclose any information which may cause Competition that is unfair or favorable to one of the Company's potential Vendors;*

tidak adil atau memihak pada salah satu calon Rekanan Perseroan;

- d) Dilarang mengungkapkan informasi rahasia Perseroan kepada mitra usaha/bisnis; dan
- e) Penerimaan jamuan dan hadiah dari mitra bisnis dapat diterima dengan batasan nilai tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No.018/kpts/Dir/ITP/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dan wajib diberitahukan kepada atasan atau unit usaha terkait dalam Perseroan dan tidak akan menciptakan benturan kepentingan dengan Perseroan sehingga tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mempengaruhi keputusan secara obyektif dan profesional.

Kepatuhan secara cermat dan konsisten sesuai dengan ketentuan Kode Etik Rekanan Perseroan ini akan menjadi dasar pertimbangan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam pemilihan, kelanjutan, dan evaluasi kinerja Rekanan Perseroan. Perseroan bertanggung jawab dan memberlakukan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Kode Etik kepada Rekanan Perseroan termasuk saat berhubungan dengan sub-pemasok Rekanan Perseroan mengingat **KODE ETIK REKANAN PERSEROAN** ini berfungsi sebagai pedoman perilaku bisnis yang wajib ditaati baik oleh Perseroan, Entitas Anak Perseroan maupun Rekanan Perseroan.

Dalam hal terdapat keraguan mengenai pelaksanaan ketentuan Kode Etik Rekanan, setiap Karyawan atau Rekanan Perseroan dapat berkonsultasi dengan atasannya atau unit kerja yang ditunjuk oleh Perseroan.

BAB II PELAKSANAAN KODE ETIK REKANAN PERSEROAN

Rekanan Perseroan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa bagi Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan wajib memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:

1. Vendor (Distributor/Rekanan/Supplier/Kontraktor/Transporter/Konsultan) diutamakan yang telah berbentuk sebagai badan hukum;
2. Memenuhi aspek legalitas sesuai dengan bidang usahanya;
3. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan teknis dan manajemen sesuai bidang usahanya.
4. Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa di Perseroan;
5. Mampu memberikan pelayanan/jasa/barang yang baik dan harga yang kompetitif serta memiliki integritas yang tinggi;
6. Kualitas produk barang/jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perseroan;
7. Ketepatan waktu dalam proses delivery produk barang/jasa;
8. Rekam jejak (*track record*) atau kinerja Vendor;
9. Tidak terlibat atau sedang menjalani sanksi pidana;
10. Bersedia menandatangani Pakta Integritas yang dikeluarkan oleh Perseroan bagi Vendor;
11. Persyaratan lainnya yang ditentukan sesuai dengan jenis pengadaan Barang/Jasa.

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan semua operasinya secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku untuk bisnis dan dengan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan **Human Right Position Guideline** yang diterbitkan oleh HeidelbergCement Group dan telah berlaku bagi

- d) No disclosure of the Company's confidential information to a business partner; and
- e) Receipt of entertainment and gift from a business partner may be accepted at such limit in value as provided in the Company's Board of Directors Decision No.018/kpts/Dir/ITP/VIII/2018 dated 1 August 2018 and must be notified to the relevant supervisor or business unit in the Company and will not create any conflict of interest with the Company, thus not deemed as something affecting objective and professional decisions.

*Consistent and strict compliance with this Code will be a basis for the Company and/or any of its Subsidiary Entities to consider the selection, continuance and evaluation of the performance of a Vendor. The Company is responsible for and shall apply the principles contained in this Code to its Vendors including when dealing with a sub-supplier of a Vendor, given that **this Vendor Code of Conduct serves as a guideline for conducting businesses which must be observed by the Company, its Subsidiary Entities and Vendors.***

In the event of doubt regarding the implementation of this Code, each Employee or Vendor of the Company may consult with his/her supervisor or the work unit appointed by the Company.

CHAPTER II IMPLEMENTATION OF THE COMPANY'S VENDOR CODE OF CONDUCT

Any Vendor involved in the procurement of goods/services for the Company and/or its Subsidiary Entities shall meet the following conditions and criteria:

1. A Vendor (Distributor/Vendor/Supplier/Contractor/Transporter/Consultant) in the form of a legal entity is preferred;
2. Meet the legality aspect in accordance with its line of business;
3. Possess technical and management skills, experiences and capabilities based on its line of business;
4. Possess the resources required in the supply of goods / services for the Company;
5. Be able to provide good services / goods at competitive prices and have high level of integrity;
6. The quality of the products / services produced is in compliance with the standards set by the Company;
7. Punctuality in the delivery of goods/services produced;
8. Vendor's track record or performance;
9. Not involved in or currently subject to criminal sanctions;
10. Be willing to sign a Letter of Undertaking issued by the Company to its Vendors;
11. Such other requirements as determined pursuant to the type of the goods/services supplied.

*The Company is committed to perform all its operations consistently in compliance with the principles of human rights applicable to businesses and with the Universal Declaration on Human Rights and **Human Rights Position Guideline** issued by HeidelbergCement Group and which have been applied to all of the Group's subsidiary*

seluruh entitas anak Group sejak **1 Januari 2018**. Adapun **Human Rights Position Guideline** yang diterbitkan Group tersebut meliputi:

1. Komitmen Group untuk menghormati hak asasi manusia
2. Standar tenaga kerja
3. Tanggung jawab sosial dan hak asasi masyarakat di lokasi produksi
4. Pemasok dan Pelanggan
5. Pengawasan.

Salah satu lingkup pelaksanaan Kode Etik Rekanan Perseroan adalah mengenai penghormatan pada Hak Asasi Manusia dan praktik hubungan industrial yang sehat, antara lain sebagai berikut:

- 1) **Larangan kerja paksa** – Vendor tidak boleh menggunakan tenaga kerja paksa atau perdagangan manusia dalam bentuk apa pun, baik penjara, perbudakan, kuli kontrak, buruh terikat, dan lain-lain.
- 2) **Persyaratan usia minimum** – Vendor tidak boleh mempekerjakan orang di bawah usia 15 tahun atau usia minimum nasional untuk pekerjaan, mana saja yang lebih tinggi. Jika usia minimum untuk pekerjaan ditetapkan 14 (empat belas) tahun untuk negara tertentu sesuai dengan standar Organisasi Buruh Internasional, pengecualian dapat dilakukan.
- 3) **Kompensasi dan persyaratan upah minimum** – Vendor harus memberikan setiap karyawan setidaknya upah minimum.
- 4) **Tunjangan yang diamanatkan secara hukum** – Vendor harus memberikan setiap karyawan, minimal, semua tunjangan yang diamanatkan secara hukum.
- 5) **Jam kerja maksimum** – Vendor harus mematuhi jam kerja yang diamanatkan secara hukum.
- 6) **Persyaratan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan** – Vendor harus memiliki panduan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan tertulis, mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan setempat, dan menyediakan alat pelindung diri.
- 7) **Undang-undang imigrasi/kualifikasi kerja** – Vendor harus mematuhi undang-undang imigrasi dan undang-undang terkait yang berlaku untuk memastikan karyawan dapat bekerja di negara tempat karyawan tersebut memberikan layanan.

Perseroan berwenang untuk melakukan evaluasi Kepatuhan Vendor terhadap Kode Etik ini dengan mengikuti praktik terbaik dan menjaga semua dokumentasi dan catatan yang diperlukan sebagai bukti kepatuhan Vendor terhadap standar dalam Kode Etik ini. Setiap Vendor berkewajiban melakukan audit atau inspeksi sebagaimana disyaratkan oleh ITP, dan memberi sertifikasi atas kepatuhan Vendor terhadap Kode Etik ini, yaitu:

1. Kepatuhan terhadap Hukum Persaingan dan Anti Trust:

Para Pihak mematuhi prinsip-prinsip dan aturan-aturan persaingan yang sehat yang melarang perilaku anti persaingan dan penyalahgunaan posisi pasar yang dominan. Semua karyawan wajib mematuhi semua undang-undang mengenai

entities since **1 January 2018**. The **Human Rights Position Guideline** issued by the Group includes:

1. The Group's commitment to respect human rights
2. Workforce standards
3. Social responsibilities and fundamental rights of the local communities at production site
4. Suppliers and Customers
5. Monitoring.

One of the items in the scope of the Company's Vendor Code of Conduct is about respecting Human Rights and sound industrial relation practices, among others, as follows:

- 1) **Prohibition of forced labor** – Vendor may not employ any forced workers or involve in human trafficking of any kind whatsoever, whether imprisonment, slavery, contract laborer, captivated laborer, or others.
- 2) **Minimum age requirement** – Vendor may not employ a person who is under 15 years of age or under national minimum age for employment, whichever is higher. If minimum age for employment is determined to be 14 (fourteen) years for a country pursuant to the International Labor Organization standards, exception may apply.
- 3) **Compensation and minimum wage requirements** – Vendor must provide at least minimum wage to each of its employees.
- 4) **Allowances instructed by law** – Vendor must provide each of its employees, at least, all allowances instructed by law.
- 5) **Maximum working hours** – Vendor must comply with the working hours instructed by law.
- 6) **Health, safety and environmental requirements** – Vendor shall have in place a written health, safety and environmental guideline, comply with local health, safety and environmental laws and regulations, and provide personal protective equipment.
- 7) **Immigration Laws / Qualifications for Employment** – Vendor must comply with immigration and other relevant laws in order to ensure that the employee is able to work in the country in which he/she provides services.

The Company is authorized to evaluate the Vendor's compliance with this Code by following good practices and keeping all necessary documentation and records evidencing the Vendor's compliance with the standards set out in this Code. Each Vendor is obligated to perform such audits or inspections as required by ITP, and provide certification of the Vendor's compliance with this Code, as follows:

1. Compliance with Competition Laws and Antitrust:

The Parties comply with fair competition rules and principles which prohibit any act of antitrust and abuse of dominant market position. Each employee must comply with all applicable antitrust laws. The Company will always support a fair business

antitrust/ persaingan yang berlaku. Perseroan akan senantiasa mendukung iklim persaingan usaha yang sehat di dalam kegiatan usahanya, dan setiap Individu Perusahaan wajib, diantaranya:

- a) Memiliki perilaku dan etika yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Saling menghormati dan menjaga hubungan dengan pesaing yang tidak menyebabkan monopoli dan/atau Persaingan Usaha yang tidak sehat.
- c) Menjaga reputasi dan nama baik Perusahaan.
- d) Dilarang melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pesaing yang dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tidak terbatas mengenai larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

2. Kepatuhan terhadap Kebijakan Benturan Kepentingan:

Para Pihak wajib mematuhi kebijakan-kebijakan untuk menghindari konflik kepentingan. Konflik kepentingan timbul pada saat kepentingan pribadi karyawan bertentangan dengan kepentingan Para Pihak dalam suatu pertimbangan profesional. Pada semua kondisi di mana kegiatan-kegiatan dilakukan di luar perusahaan, kepentingan pribadi atau kepentingan keuangan pertimbangan komersial bertentangan dengan kepentingan Para Pihak, semua karyawan diharapkan untuk mengungkapkan adanya kepentingan-kepentingan tersebut seluruhnya dan Karyawan tidak diperbolehkan ikut ambil bagian dalam kegiatan usaha Vendor tanpa memperoleh persetujuan management Perseroan lebih dahulu. Karyawan diharapkan untuk mematuhi ketentuan dan semangat melaksanakan Kode Etik ini dengan cara mengungkapkan hubungan apapun yang dimiliki dengan Perseroan maupun Vendor yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

3. Akunting dan Catatan Bisnis:

Informasi yang akurat dan dapat dipercaya sangat penting untuk memenuhi kewajiban keuangan, hukum, dan manajemen Perseroan dan diperlukan untuk mencerminkan transaksi Perseroan secara wajar. Vendor harus menyimpan catatan yang akurat dari semua hal yang terkait dengan bisnis Vendor dengan Perseroan. Ini mencakup catatan yang tepat, cepat, dan lengkap dari semua biaya dan pembayaran serta ketersediaan bukti dan dokumentasi pendukung. Vendor dilarang menghalangi, menunda, memperpanjang atau menghambat Perseroan dari pemrosesan dokumen akunting dengan benar serta tepat waktu. Perubahan atau manipulasi dokumen mana pun yang sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi pendaftaran yang transparan dan akurat akan dianggap sebagai pelanggaran serius.

4. Pembayaran, pemberian dan sumbangan :

Semua karyawan hanya boleh menjanjikan pembayaran jika barang atau jasa yang telah disetujui berdasarkan kontrak telah diberikan. Pembayaran harus wajar dan dicatat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Semua karyawan dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan, memberikan, meminta atau menerima hadiah dan sumbangan atau manfaat-manfaat lain yang tidak semestinya dan bernilai yang berhubungan dengan bisnis Perseroan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal menawarkan atau menerima hadiah yang sifatnya hanya sesekali,

competition climate in the conduct of its business, and each individual in the Company shall, among others:

- a) *have good behaviors and ethics in accordance with the applicable laws and regulations.*
- b) *respect one another and maintain relationship with competitors in a manner that would not result in monopoly and/or unfair Business Competition.*
- c) *maintain the Company's reputation and good name.*
- d) *not enter into any agreement or arrangement with a competitor which could breach the provisions of laws and regulations, including, but not limited to, prohibition of monopoly and unfair business competition.*

2. Compliance with Conflict of Interest Policies:

The Parties must comply with policies that prevent conflict of interests. Conflict of interests arises when personal interests of an employee conflict with the interests of the Parties in a professional judgment. In all circumstances where activities are performed outside the company, personal interests or financial interests in a commercial judgment conflict with the interests of the Parties, each employee is expected to fully disclose the existence of such interests and the Employee may not involve in any business activity of a Vendor without obtaining prior approval of the Company's management. Employees are expected to comply with and encourage the implementation of this Code by disclosing any relationship they have with the Company or with a Vendor which may result in a conflict of interests.

3. Business Records and Accounting:

Accurate and reliable information is crucial to the meeting of the Company's financial, legal and management obligations and required to fairly reflect the Company's transactions. A Vendor must keep accurate records of all matters related to its business with the Company. This includes accurate, correct and complete records of all costs and payments and availability of proofs and supporting documentation. Vendors may not hinder, delay, extend or prevent the Company from properly and timely processing accounting documents. A modification or manipulation of document in such a manner so as to influence transparent and accurate registration is considered to be a serious breach.

4. Payment, gift and donation:

An employee may promise a payment only if the goods or services agreed upon under a contract have been delivered. Payment must be reasonable and recorded in accordance with the generally applied accounting principles. An employee may not directly or indirectly offer, provide, request or accept gifts and donations or other benefits which are improper and of a value in relation to the Company's business. This provision does not apply in the event of offering or accepting a gift that occurs only once and is in relation to a practice of hospitality in normal business provided that it does not violate any laws or regulations

keramahmatan atau hiburan yang nilainya tidak besar dan hanya diberikan sesekali saja dan berhubungan dengan praktik keramahmatan dalam bisnis yang normal dengan ketentuan tidak melanggar hukum atau peraturan dan pengaruhnya pada pengambilan keputusan bisnis atau wewenang telah dikesampingkan sejak awal.

5. Penanganan Properti dan Hak Kekayaan Intelektual Perseroan:

Semua karyawan Perseroan maupun Vendor yang dipercaya untuk mengelola atau menggunakan properti milik Perseroan - baik yang berwujud maupun tidak berwujud – yang dimiliki atau dikendalikan oleh Perseroan, bertanggung jawab untuk menggunakannya secara dengan penuh kehati-hatian, melindungi dan mengatur aset tersebut. Pengeluaran atau dana harus ditangani dengan penuh kehati-hatian. Semua karyawan diharapkan agar tidak menimbulkan kerusakan, biaya yang tidak perlu atau kerugian lain serta menyalahgunakan property milik perseroan.

Vendor bersedia untuk mengakui, melindungi, mempertahankan, dan menghormati hak milik intelektual milik Perseroan. Kepemilikan hak milik intelektual mencakup namun tidak terbatas pada rencana, sistem, prosedur, metodologi, kursus, laporan, prediksi, atau gambar yang mungkin dimiliki aksesnya oleh Vendor selama menjalankan bisnis dengan Perseroan.

6. Penanganan Informasi, Catatan dan Laporan:

Semua transaksi bisnis harus dicatat dengan benar, wajar dan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sistem akuntansi, pengendalian dan audit yang tepat. Semua karyawan harus menjamin kebenaran dan akurasi semua catatan, rekaman, dan laporan. Ketentuan mengenai pelaporan yang benar juga berlaku untuk catatan-catatan perjalanan bisnis dan pengeluaran-pengeluaran lainnya.

7. Kerahasiaan, Perlindungan dan Keamanan Data:

Semua dokumen dan semua informasi lainnya mengenai kegiatan operasi internal yang pengungkapannya dapat merugikan Perseroan wajib untuk dirahasiakan dan tidak diberikan atau diserahkan kepada pihak ketiga manapun serta dilindungi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik data. Informasi rahasia meliputi semua informasi tentang strategis, keuangan, informasi teknis atau bisnis yang tidak boleh diketahui oleh khalayak umum seperti namun tidak terbatas pada informasi mengenai proses dan prosedur administrasi, permasalahan-permasalahan organisasi, pengetahuan teknis, bisnis dan rencana keuangan, biaya, pengembangan produk, karyawan, Perseroan, distribusi dan pemasaran produk Perseroan, penjualan dan harga barang Perseroan.

Ketentuan Kerahasiaan, Perlindungan dan Keamanan Data ini juga berlaku untuk dokumen-dokumen dan informasi yang dipercayakan oleh pihak ketiga kepada Perseroan dan Vendor ("Para Pihak"). Informasi rahasia hanya boleh diungkapkan apabila diwajibkan oleh hukum atau diperbolehkan karena alasan bisnis. Dalam semua kasus, Para Pihak wajib membuat dan

and the effects on the making of business decisions have been waived from the beginning.

5. Handling of the Company's Property and Intellectual Property Rights:

All Company's employees and vendors entrusted with the management or use of the Company's property – whether tangible or intangible – owned or controlled by the Company are responsible for using it carefully to protect and arrange the assets. Expenses or funds must be managed carefully. All employees are expected not to create unnecessary or other damage or to misuse the Company's property.

A Vendor undertakes to acknowledge, protect, defend, and respect any intellectual property rights of the Company. The intellectual property rights owned include plans, systems, procedures, methodologies, courses, reports, predictions, or drawings to which a Vendor may have access in the course of doing business with the Company.

6. Handling of Information, Records and Reports:

All business transactions must be recorded correctly, properly and punctually in accordance with the specified procedures, the generally accepted accounting principles, and proper accounting, control and audit. All employees must guarantee the correctness and accuracy of all books, records and reports. Provisions regarding correct reporting shall also apply to business trip and other expense records.

7. Confidentiality, Protection and Security of Data:

Any documents and other information regarding internal operations, the disclosure of which may harm the Company, shall be kept confidential and not provided or delivered to any third parties and must be protected from use by unauthorized parties without written consent of the owner of the data. Confidential information includes any information regarding strategies, finances, technical information or businesses which may not be known to the public, such as, without limitation to, information about administrative processes and procedures, organizational matters, technical knowledge, financial businesses and plans, costs, product development, employees, the Company, distribution and marketing of the Company's products, and sales and prices of the Company's goods.

This provision on Confidentiality, Protection and Security of Data shall also apply to any documents and information entrusted by third parties to the Company and a Vendor (the "Parties"). Confidential information may be disclosed only if required by law or permitted for business purposes. In all cases, the Parties shall make or cause each of their employees to notify their supervisors

menyebabkan karyawan wajib memberitahu atasan atau orang yang bertanggung jawab atas informasi rahasia sebelum melakukan pengungkapan. Semua pihak luar yang menerima informasi rahasia diharuskan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Semua karyawan yang menggunakan sistem teknologi informasi wajib memperhatikan aspek-aspek kerahasiaan teknologi informasi seperti perlindungan data dan keamanan data. Pertanggungjawaban pengelolaan keamanan informasi berada pada pejabat penanggungjawab pada masing-masing perusahaan Vendor maupun Perseroan.

8. Praktik ketenagakerjaan yang wajar:

Para Pihak berkomitmen untuk menjalankan praktik ketenagakerjaan yang wajar dan sesuai dengan hukum mengenai perburuhan dan ketenagakerjaan yang berlaku. Sebagai bagian dari komitmen pemberi kerja, Para Pihak berkomitmen untuk tidak mentolerir setiap praktik diskriminasi, pelecehan atau pelanggaran yang dilarang dan melanggar hukum. Para Pihak akan memastikan interaksi yang wajar dan adil dengan semua perwakilan karyawan.

9. Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH)

Para Pihak berkomitmen untuk mematuhi semua hukum, standar dan persyaratan yang berlaku tentang mengenai lingkungan dan akan melakukan tindakan-tindakan proaktif dan dengan pertimbangan jangka panjang atas setiap masalah lingkungan guna mencegah pencemaran dan meningkatkan kinerja lingkungan secara berkesinambungan. Kesehatan & Keselamatan kerja merupakan bagian integral dari semua kegiatan bisnis Perseroan.

Adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing dan setiap karyawan untuk melaksanakan tindakan-tindakan Kesehatan & Keselamatan kerja, mengikuti semua aturan, peraturan yang relevan dan bekerja berdasarkan perintah dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku.

Perseroan berusaha memenuhi dan mengharapkan semua Vendor untuk memenuhi semangat dan isi dari undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku. Jika tidak ada standar yang diberlakukan, Vendor harus menetapkan sendiri standar mereka secara tepat.

Vendor akan aktif berusaha untuk meningkatkan dampak positif dan membatasi dampak negatif dari operasi mereka dan rantai pasokan pada lingkungan dan masyarakat dengan membentuk rencana lingkungan yang ditekankan pada dampak penting terhadap lingkungan. Lingkup rencana lingkungan ini harus tetap dan terkait dengan sifat bisnis dari Vendor dan risiko yang terkait dengan bisnis.

10. Tanggung jawab

Semua karyawan masing-masing Pihak bertanggungjawab untuk mengetahui hukum dan peraturan yang relevan termasuk Pedoman Perilaku Bisnis ini. Semua manajer bertanggung jawab untuk memastikan dilakukannya komunikasi yang tepat dan mengawasi kepatuhan.

or the persons responsible for confidential information prior to making a disclosure. Any external party receiving confidential information is required to execute a confidentiality agreement. Any employee using information technology system shall consider the confidentiality aspect of the information technology, such as data protection and security. Accountability for information security management lies in the officer responsible in each Vendor and in the Company.

8. Fair manpower practice:

The Parties are committed to implement fair manpower practice in accordance with applicable labor and manpower laws. As part of the owner's commitment, the Parties are committed to not tolerate any forms of discrimination, abuse or violation practices which are prohibited and violate the law. The Parties will ensure fair and reasonable interaction with all representatives of the employees.

9. Occupational Health, Safety and Environment (OHSE)

The Parties are committed to comply with all applicable environmental laws, standards and requirements and will take proactive measures with long-term consideration on any environmental issues in order to prevent pollutions and to increase environmental performances continuingly. Occupational health and safety forms an integral part of all business activities of the Company.

It is the duties and responsibilities of each and every employee to take occupational health & safety measures, to comply with all relevant rules and regulations and to work based on instructions and to wear appropriate personal protective equipment as required by the applicable laws.

The company endeavors to meet and expects all of its Vendors to meet the spirit and content of the environmental laws and regulations in force. If no standards are in force, a Vendor must set out its own standards properly.

Vendors shall actively endeavor to encourage positive impacts and to limit negative impacts of their operations and supply chains in the environment and the community by forming an environmental plan emphasized on material impacts on the environment. The scope of this environmental plan must be fixed and related to the nature of the Vendor's business and the risks associated with the business.

10. Responsibility

Any employee of a Party is responsible for having knowledge of the relevant laws and regulations, including this Code of Business Conduct. All managers are responsible for ensuring the making of appropriate communication and monitoring compliance.

Dalam semua situasi bisnis di mana ketentuan hukum atau ketentuan dalam Pedoman Perilaku Bisnis ini ternyata kurang lengkap atau tidak jelas, semua karyawan wajib menggunakan pertimbangan yang baik dan akal sehat dan meminta nasihat dari atasan Distributor atau penasehat hukum dari unit Distributor masing-masing. Semua karyawan diharapkan untuk mematuhi Pedoman Perilaku Bisnis ini baik ketentuannya maupun semangat yang terkandung di dalamnya. Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik ini tidak akan ditoleransi. Ketidakpatuhan Perseroan menyebabkan karyawan dikenai sanksi tindakan disipliner termasuk pemutusan hubungan kerja.

11. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Perseroan menyadari bahwa bisnis memiliki tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia dan memiliki kapasitas untuk memberikan pengaruh yang positif terhadap perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia. Kode Etik Vendor ini menyatakan bahwa Perseroan “melakukan operasi dengan kejujuran, integritas dan keterbukaan, serta menghormati hak asasi manusia dan kepentingan karyawan Perseroan, dan bahwa Perseroan pun harus menghormati kepentingan resmi dari siapa saja yang berhubungan dengan Perseroan.”

12. Alih Daya yang Bertanggung Jawab:

Perseroan memiliki rantai pasokan beragam yang luas dan Perseroan menyadari peran penting yang dimainkan oleh para Vendor dalam membantu untuk sumber yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kebijakan Alih Daya yang Bertanggung Jawab mengatur ekspektasi Perseroan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak tenaga kerja dalam rantai pasokan Perseroan.

Perseroan hanya akan bekerja sama dengan Vendor yang menerapkan Kebijakan Alih Daya yang Bertanggung Jawab, memiliki perijinan Usaha yang dipersyaratkan dan melaksanakan setiap kewajiban ketenagakerjaan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Setiap Vendor menyatakan setuju untuk menjamin transparansi, untuk memperbaiki segala kekurangan, dan untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Kebijakan Alih Daya yang Bertanggung Jawab terhadap Perseroan berisi persyaratan dan panduan yang jelas mengenai mekanisme pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

13. Tenaga Kerja, Larangan Diskriminasi dan Pelecehan:

Perseroan menghargai dan menghormati budaya serta tradisi masyarakat tempat Perseroan bekerja dan secara aktif bekerja dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, lingkungan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan ekonomi komunitas ini dan mengharapkan Vendor untuk mengikuti, menghormati dan menumbuhkan nilai-nilai tersebut dalam semua urusan dan transaksi dengan Perseroan.

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang memberi kesempatan kepada setiap karyawan untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi penuh kepada keberhasilan Perseroan ini. Dalam hubungan seperti ini, pelecehan seksual, pelecehan, intimidasi

In any business situation where the provisions of this Code are incomplete or unclear, all employees are required to use good and reasonable judgment and seek advice from the Distributor's supervisor or legal advisor. All employees are expected to comply with both the provisions and the spirit contained in this Code. Any breach of this Code will not be tolerated. Any noncompliance by an employee is subject to disciplinary sanctions by the Company, including termination of employment.

11. Respect for Human Rights

The Company realizes that a business has the responsibility to respect human rights and has the capacity to give positive effects for the protection and realization of human rights. This code states that the Company “performs its operations with on the basis of honesty, integrity and openness, and respects human rights and interests of the employees, and that the Company also respects the formal interests of any person dealing with it.”

12. Responsible Outsourcing:

The Company has a large varied supply chain and it realizes the key role played by the Vendors in helping to source responsibly and continuously. The Responsible Outsourcing Policy sets out the Company's expectation relating to respect for human rights, including the rights of workers in its supply chain.

The Company will work only with Vendors which implement a Responsible Outsourcing Policy, have the required business agreement, and perform each manpower obligation in force in the Republic of Indonesia.

Each Vendor represents that it agrees to ensure transparency, correct any defects, and encourage continuing improvements. A Responsible Outsourcing Policy in respect of the Company contains specific requirements and guidelines regarding compliant mechanism pursuant to the applicable rules.

13. Manpower, Non-Discrimination and Abuse:

The Company appreciates and respects the culture and tradition of the communities of the place in which the Company operates and actively works considering the health, safety, environment, human rights, and economic welfare of these communities and expects Vendors to follow, respect and grow the values in any businesses and transactions with the Company.

The Company is committed to create and maintain a working environment that gives each employee an opportunity to grow, develop and fully contribute to the success of the Company. In relation to this, sexual abuse, insult, intimidation or discrimination by an employee will not be tolerated.

atau diskriminasi yang dilakukan karyawan mana pun tidak akan ditoleransi.

Vendor tidak akan melakukan praktik diskriminasi terhadap pekerjaan, termasuk perekrutan, gaji, tunjangan, kemajuan, disiplin, pemutusan hubungan kerja atau pensiun, atas dasar jenis kelamin, ras, agama, usia, kecacatan, orientasi seksual, kebangsaan, opini politik, atau asal usul sosial atau etnis. Vendor dan sub-Vendor harus memperlakukan karyawan mereka dengan hormat dan bermartabat. Tidak ada satu pun karyawan yang akan menjadi korban pelecehan fisik maupun seksual atau psikologis atau penyalahgunaan dan wajib menghindari segala bentuk pelecehan yang terlarang.

Perseroan melakukan operasi Keamanan yang sejalan dengan Kerangka Kerja Keselamatan Kelompok, persyaratan hukum nasional dan standar internasional. Perseroan menyadari pentingnya hak atas tanah. Perseroan berkomitmen terhadap prinsip persetujuan bebas, dan berdasarkan pengetahuan sebelumnya, serta mendukung implementasinya oleh otoritas nasional.

14. Evaluasi dan Pemantauan Rekanan Perseroan:

Penerimaan dan kepatuhan terhadap Kode Etik ini secara konsisten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur pengelolaan dan evaluasi prosedur Perseroan untuk Vendor. Sesuai dengan pendekatan berbasis risiko Perseroan maka Vendor berkewajiban untuk memenuhi syarat dan memberikan kredensial spesifik atau lebih lanjut dan mematuhi tindakan tambahan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan Kode Etik ini.

BAB III PENUTUP

Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan dengan setiap Vendor dengan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:

1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap Vendor yang melakukan pelanggaran Kode Etik Rekanan Perseroan ini.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini sesuai kebutuhan Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa diperlukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mengatasi dampak aktual yang dapat merugikan bagi Perseroan terhadap setiap aspek kegiatan Usaha, aktivitas atau hubungan bisnis Perseroan sehingga Perseroan melakukan pengelolaan risiko yang dibutuhkan antara lain dengan menerbitkan Kode Etik Rekanan Perseroan ini dengan sasaran sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa Vendor berhubungan dengan Perseroan di bawah manajemen HeidelbergCement bertanggungjawab terhadap pemenuhan ketentuan-ketentuan dari Pedoman

A vendor shall not show discrimination in employment, including recruitment, salary, allowance, advancement, discipline, termination of employment or pension, on the basis of gender, race, religion, age, physical defect, sexual orientation, country of origin, political opinion, or social or ethnic origin. Vendors and sub-Vendors must treat their employees with respect and dignity. No employee shall be subject to physical, sexual or physiological abuse and any forms of prohibited abuses must be avoided.

The Company conducts its security operation in line with the Group's Safety Framework, national legal requirements and international standards. The Company realizes the importance of title to lands. The Company is committed to the principle of free, prior and informed consent, and encourages the implementation by national authorities.

14. Evaluation and Monitoring of Vendors:

The acceptance of, and consistent compliance with, this Code of Conduct constitutes an inseparable part of the Company's management and evaluation procedures for its Vendors. Pursuant to the Company's risk-based approach, Vendors are required to meet conditions and provide specific or further credentials and comply with additional actions to verify their compliance with the requirements of this Code of Conduct.

CHAPTER III CLOSING

The Company is committed to build relationship with each Vendor by building mutual trust and respect climates and fostering togetherness in accordance with the applicable business principles by:

1. *Determining suppliers of goods and services based on their capabilities and performances.*
2. *Making payments to suppliers of goods and services punctually and precisely as to the amount.*
3. *Imposing strict sanctions on a Vendor committing a breach of this Vendor Code of Conduct.*
4. *Maintaining good communication with suppliers of goods and services, including following up complaints and objections.*
5. *Applying most recent technologies for procurement of goods and services based on the Company's needs.*

The Company realizes that there should be measures required to identify and deal with actual impacts that may harm the Company with respect to each aspect of the Company's business operation, activity or relationship so that it can manage the risks it is required to manage, among others, by issuing this Code with objectives as follows:

1. *It is expected that any Vendors dealing with the Company under the management of Heidelberg Cement are responsible for compliance with the provisions of this Code directly and perform*

<p>Perilaku Bisnis ini dari Vendornya langsung dan melaksanakan secara menyeluruh verifikasi terhadap ketentuan-ketentuan ini untuk dipatuhi dalam rantai suplai Perseroan.</p> <p>2. Pelaksanaan dari standar-standar ini merupakan pembelajaran jangka panjang dan proses pengembangan. Perseroan akan bekerjasama dalam rangka pemenuhannya dengan Rekanan Perseroan dan secara terus menerus menelaah dan melakukan penyempurnaan, jika diperlukan.</p> <p>3. Rekanan Perseroan dapat menyampaikan keluhan mengenai tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan internal PERSEROAN, melalui <i>hotline compliance</i> group Perseroan dengan alamat MySafeWorkplace (www.mysafeworkplace.com).</p> <p>Penerimaan dan kepatuhan terhadap Kode Etik Rekanan ini secara konsisten merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur pengelolaan dan evaluasi prosedur Perseroan terhadap Vendor. Mengacu pada pendekatan berbasis risiko Perseroan, Vendor dapat memenuhi syarat untuk memberikan kredensial spesifik atau lebih lanjut dan mematuhi tindakan tambahan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap persyaratan Kode Etik ini.</p>	<p><i>overall verification of these provisions to comply with the Company's supply chain.</i></p> <p>2. <i>The implementation of these standards is a long-term learning and development process. The Company will work with its Vendors to ensure compliance with them and continuously reviews and makes improvements if necessary.</i></p> <p>3. <i>Company's Vendors may raise complaints about inappropriate acts in accordance with applicable laws and regulations or internal rules of the Company, via the Group's compliance hotline at MySafeWorkplace (www.mysafeworkplace.com).</i></p> <p><i>Acceptance of and consistent compliance with this Vendor Code of Conduct constitutes an inseparable part of the Company's management and evaluation procedures for Vendors. With reference to the Company's risk-based approach, Vendors may meet the conditions for providing specific or further credentials and comply with further measures to verify compliance with the requirements in this Code of Conduct.</i></p>
---	---